

## KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS.

Adi Hardiyanto Wicaksono\*, Pujiyono\*\*  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
pujifhundip@yahoo.com

### ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana anak dilakukan melalui proses diversifikasi yang berorientasi pada keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA ini. Penelitian menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia, bagaimana implementasi diversifikasi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversifikasi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah yang lebih baik dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaan upaya diversifikasi tersebut yang masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahaman para pihak mengenai pelaksanaan diversifikasi serta kurangnya keahlian jaksa anak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversifikasi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi, serta adanya sosialisasi bagi para pihak mengenai diversifikasi dan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya.

Kata Kunci : Diversifikasi; Kebijakan Formulasi; Tingkat Penuntutan

---

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

\*\* Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Negara Indonesia, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawat dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam,

terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>1</sup> Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, namun pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses

---

<sup>1</sup> Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), halaman 68.

peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>2</sup> Dalam sistem peradilan pidana anak, setiap tahapan proses mulai dari penyidikan sampai pada tahapan pemidanaan haruslah didahului dengan adanya proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan telah berlaku efektif pada bulan Juli tahun 2014, mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempertegas peran-peran aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restorative.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2011), halaman 2.

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (Convention The Rights of The Children / CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (Children in Need of Special Protection / CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circumstances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.

Sebelum adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang Pengadilan Anak tersebut belum secara tegas dituangkan dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi).

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan pidana selama ini membawa dampak

yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversifikasi.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak

namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.<sup>3</sup>

Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan Diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.

Berdasarkan uraian diatas, maka jurnal ini akan mengkaji permasalahan diatas dengan mengambil judul "KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

---

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, halaman 1

PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS”.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi diversifikasi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan ?
3. Kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, anak justru diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu undang-undang tentang pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Pelaksanaan Diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara tersirat sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak

yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan keluarnya Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. Berdasarkan Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 40 ayat 3 huruf b Konvensi Hak-Hak Anak bahwa Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya dimana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati.

Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari pelaksanaan suatu politik hukum pidana dalam hal perumusan materi maupun pasal-pasal yaitu mewujudkan peraturan-peraturan

yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu bagian dari fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Dapat diaktakan bahwa kebijakan formulasi menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang Diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya.

Asas-asas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraikan diatas secara substansi telah sesuai dengan asas perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam

menyusun undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan apa yang telah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut.

Pada dasarnya dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah menjadi upaya terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam rangka melaksanakan sistem peradilan pidana anak adalah suatu pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut penulis, sedapat mungkin penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dialihkan ke proses di luar persidangan, karena pada kenyataannya suatu proses peradilan serta pemidanaan bagi anak tersebut membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 6 dan 11 menyatakan :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Butir 6 dan 11 *The Beijing Rules*

## 6. Scope of Direction

6.1 In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of dispositions. (Meningat berbagai kebutuhan khusus remaja serta berbagai langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang tepat untuk diskresi harus diizinkan di semua tahap proses dan pada berbagai tingkat administrasi peradilan anak, termasuk penyidikan, penuntutan, putusan dan tindak lanjut disposisi)

## 11. Diversion

11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below. (Pertimbangan harus diberikan, sejauh memungkinkan, untuk menangani para pelaku anak tanpa ke pengadilan resmi oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam aturan 14.1 di bawah ini)

11.2 The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings,

in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules. (Polisi, Jaksa atau lembaga lain yang berhubungan dengan kasus-kasus anak harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut, dengan diskresi mereka, tanpa bantuan sidang formal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan ini)

Berikut akan diuraikan mengenai pasal-pasal dalam kaitannya dengan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dalam ketentuan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

➤ Pasal 6 :

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi yang telah diatur dalam UU SPPA diatas pada dasarnya mengutamakan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak demi kepentingan terbaik anak khususnya yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berarti apabila antara anak sebagai pelaku tindak pidana telah berdamai dengan korban yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan damai, dapat dikatakan bahwa perkara anak dapat diselesaikan diluar proses peradilan sehingga anak tidak perlu menjalani suatu proses yang terampas kemerdekaannya. Pengalihan ini bukan berarti melepaskan anak dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi justru malah menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana.

➤ Pasal 7 :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, telah diatur dalam Pasal tersendiri dalam undang-undang SPPA yaitu



pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 29, pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 42, kemudian pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan tertuang dalam Pasal 52 UU SPPA.

Lebih lanjut dinyatakan dalam ayat (2), bahwa diversi dilakukan dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana artinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

➤ Pasal 8 :

(1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua / walinya, korban dan / atau orang tua / walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan / atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat dan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban. Penyebutan kata "wajib memperhatikan" dalam pasal ini berarti harus memperhatikan. Artinya kepentingan serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak harus diperhatikan sehingga setelah adanya kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindari serta penghindaran pembalasan merupakan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif.

➤ Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 9 ini secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua kasus anak dapat dilakukan diversifikasi karena pertimbangan berdasarkan kategori tindak pidana bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk dilakukan diversifikasi. Lebih lanjut dituangkan dalam penjelasan pasal ini bahwa diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelakutindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Pertimbangan umur juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan diversifikasi, artinya semakin muda umur anak maka makin tinggi prioritas diversifikasi. Berhasilnya diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya kesepakatan para pihak dalam musyawarah, yang mana kesepakatan diversifikasi

tersebut harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Persetujuan keluarga anak korban dimaksudkan dalam hal korban adalah anak yang dibawah umur.

➤ Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

➤ Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

➤ Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kesepakatan Diversi yang dimaksud diatas ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Artinya dalam kesepakatan diversifikasi tersebut ada hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang telah menandatangani kesepakatan tersebut.

➤ Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

➤ Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan,

Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pengawasan dan pelaksanaan diversifikasi berada pada atasan langsung. Atasan langsung yang dimaksud disini adalah pada setiap tingkatan proses pelaksanaan diversifikasi yaitu pada tingkat penyidikan oleh Kepala kepolisian, tingkat penuntutan oleh kepala kejaksaan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh Ketua Pengadilan.

➤ Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembentuk undang-undang telah menerapkan konsep penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyusun undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan *restorative justice* akan menimbulkan pergeseran arah pembedaan dan tujuan pembedaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha

untuk menyembuhkan / memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum.<sup>5</sup> Tujuan penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas peduli akan harapan masyarakat. Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral mereka untuk melaksanakan aturan hukum secara sukarela. Dalam hal ini, kaitannya dengan diversifikasi sebagai upaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum, berusaha menyelesaikan dan mengakhiri konflik.

## II. Implementasi Diversifikasi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 181.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas telah diatur bahwa upaya diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan diversi sebagai upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 13 KUHP, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang yang secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014 dan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut khususnya pada tingkat penuntutan, Jaksa Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga dasar penuntut umum untuk melakukan upaya diversi dalam penanganan perkara anak adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagai aturan internal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yaitu :

#### 1. Penunjukkan Penuntut Umum

- a. Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak.
- b. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

#### 2. Koordinasi

Bahwa koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya diversi dalam tahap penyidikan serta koordinasi dengan penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

### 3. Upaya Diversi

- a. Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.
- b. Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya

diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

### 4. Musyawarah Diversi

- a. Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 hari sebelum musyawarah diversi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat.
- b. Musyawarah diversi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari / Kacabjari.
- c. Jika orang tua / wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan / pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua / wali.
- d. Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- e. Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan perkenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, peran fasilitator, tata

- tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang aktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
- f. Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan / atau anak saksi.
  - g. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
  - h. Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
  - i. Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan / atau tanggapan.
  - j. Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada kajari / Kacabjari.
  - k. Dalam hal musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- l. Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi criteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.
5. Kesepakatan Diversi
- a. Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikat tidak baik.
  - b. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversi harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
  - c. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari / Kacabjari.
  - d. Kajari / Kacabjari menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

- a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- b. kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :
  - jika ada pembayaran ganti rugi / pengembalian pada keadaan semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
  - Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan.
- d. Apabila korban / anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.
- e. Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai perundang-undangan.
- f. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.

7. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi

- a. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat.
  - b. Kajari / Kacabjari memerintahkan Penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing kemasyarakatan diterima.
8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
- a. Kajari menerbitkan SKPP :
    - 1) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada ortu/wali;
    - 2) Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
    - 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai



- dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikursertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau
- 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
  - b. Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
  - c. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan ortu/wali, korban, anak korban dan/ atau out/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
9. Registrasi Diversi
- a. Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodic dan/atau insidentil kepada pimpinan.
  - b. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung.  
Peraturan Jaksa Agung diatas dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam

melaksanakan upaya diversi pada tingkat penuntutan. Aturan tersebut mengikat secara intern dalam instansi kejaksaan.

Beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau biasa disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang penanganannya dilakukan dengan mengacu pada suatu sistem peradilan pidana anak demi terwujudnya keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kudus diantaranya :

- a. Perkara An. Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto, No. Reg. Perkara : 26/Kds/Euh.2/08/2015

Pasal yang didakwakan berbentuk kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan

Kedua : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Dalam perkara ini terhadap terdakwa yang berumur 13 tahun tidak dilakukan penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam penanganan perkara ini telah dilakukan upaya diversi pada tingkat penuntutan, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014. Pelaksanaan diversi di tingkat

penuntutan terhadap penanganan perkara An.  
Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto :

- 1) Dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator. Dalam melaksanakan diversifikasi ini, fasilitator tidak mengenakan pakaian seragam. Minimnya kemampuan serta keahlian Penuntut umum anak untuk bertindak sebagai fasilitator ini menyebabkan pelaksanaan diversifikasi dilakukan seadanya. Padahal untuk bertindak sebagai fasilitator tersebut, harus dapat mengerti dan memahami konsep restoratif justice demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversifikasi tersebut tidak akan memberikan keadilan bagi para korban (terlebih untuk korban yang meninggal dunia).
- 2) Diversifikasi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pemanggilan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan tahap 2, pemanggilan terhadap para pihak

dilakukan melalui telepon serta mengirim surat panggilan resmi.

- 3) Diversifikasi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya. Pelaksanaan diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Kudus oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum yang seadanya, mengingat belum adanya ruangan khusus anak (RKA) untuk pelaksanaan diversifikasi tersebut.

Diversifikasi yang telah dilakukan fasilitator yaitu Jaksa Umi Pratiwi dalam penanganan perkara anak An. Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban ataupun keluarga korban yang meninggal dunia tidak berkenan untuk dilakukan diversifikasi karena pihak korban / keluarga korban beranggapan bahwa akan tidak adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat tersebut tidak dihukum. Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban / keluarga korban telah memaafkan anak, namun mereka masih tetap menginginkan agar anak diproses sampai tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversifikasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil (gagal).

Selanjutnya perkara dilimpahkan ke PN Kudus dan keluar Penetapan Hakim PN Kudus untuk melaksanakan diversi dengan melibatkan berbagai pihak, namun sama halnya dengan upaya diversi pada tingkat penuntutan, upaya diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan tidak berhasil karena tidak adanya kesepakatan para pihak dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan persidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan serta putusan oleh Hakim

Semua Pasal yang didakwakan telah dibuktikan yaitu dakwaan kesatu dan kedua, mengingkari dalam perkara ini ada 2 (dua) korban (korban meninggal dunia dan korban luka), melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah agar terdakwa dikenakan tindakan mengembalikan kepada orang tua dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di BLK (Balai Latihan Kerja) Kudus yang dibacakan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 dan telah diputus dengan Putusan PN Kudus Nomor : 03 / Pid.Sus / 2014 / PN. Kds pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 yaitu berupa

tindakan pengembalian kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan, perawatan, dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak dan mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh kantor Balai Latihan Kerja Kudus selama 2 (dua) bulan

b. Perkara An. Terdakwa Noval Eka Aditya bin Watono, No. Reg Perkara : 3/Kds/Epp.2/02/2015.

Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 353 ayat (2) KUHP atau

Kedua : Pasal 353 Ayat (1) KUHP atau

Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, terhadap terdakwa yang telah berumur 17 tahun ini sudah dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 03 Februari 2015.
- Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan 07 Februari 2015

Dalam penanganan perkara ini telah dilakukan upaya diversi pada tingkat penuntutan, yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015.

Pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan terhadap penanganan perkara An. Noval Eka Aditya bin Watono :

- 1) Dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator.

Dalam melaksanakan diversifikasi ini, fasilitator tidak mengenakan pakaian seragam. Minimnya kemampuan serta keahlian Penuntut umum anak untuk bertindak sebagai fasilitator ini menyebabkan pelaksanaan diversifikasi dilakukan seadanya. Padahal untuk bertindak sebagai fasilitator tersebut, harus dapat mengerti dan memahami konsep restoratif justice demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversifikasi tersebut tidak akan memberikan keadilan bagi korban yang mengalami luka.

- 2) Diversifikasi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa.

Pemanggilan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan tahap 2, pemanggilan terhadap para pihak dilakukan melalui telepon serta mengirim surat panggilan resmi.

- 3) Diversifikasi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya.

Pelaksanaan diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Kudus oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum yang seadanya, mengingat belum adanya ruangan khusus anak (RKA) untuk pelaksanaan diversifikasi tersebut. Dikatakan seadanya karena di dalam ruangan pidum tersebut ada staf pidum yang sedang menjalankan tugasnya, sehingga dalam ruangan untuk pelaksanaan tahap 2 dan diversifikasi tidak hanya para pihak yang berperkara saja. Hal ini menimbulkan rasa malu dan timbul stigma negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversifikasi yang telah dilakukan fasilitator yaitu Jaksa Umi Pratiwi dalam penanganan perkara anak An. Terdakwa Noval Eka Aditya bin Watono tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban tidak berkenan untuk dilakukan diversifikasi karena pihak korban beranggapan bahwa akan tidak adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan luka berat tersebut tidak dihukum. Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban telah memaafkan anak, namun mereka masih tetap menginginkan agar anak diproses sampai tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga dapat dikatakan

bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil (gagal).

Selanjutnya perkara dilimpahkan ke PN Kudus dan keluar Penetapan Hakim PN Kudus untuk melaksanakan diversi dengan melibatkan berbagai pihak, namun sama halnya dengan upaya diversi pada tingkat penuntutan, upaya diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan tidak berhasil dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan persidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan serta putusan oleh Hakim.

Dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah 10 bulan penjara yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dan telah diputus dengan Putusan PN Kudus Nomor : 01 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN. Kds pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 yaitu pidana penjara selama 5 bulan.

- c. Perkara An. Terdakwa Slamet Sukristiyan Khairon alias Memo bin Sukrisno, No. Reg Perkara : 15/Kds/Ep.2/06/2015.

Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Dalam perkara ini, terhadap terdakwa yang telah berumur 15 tahun ini sudah dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2015.
- Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015
- Hakim PN Kudus : sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015
- Jenis Penahanan Rumah Tahanan (RUTAN) Kudus.

Dalam penanganan perkara ini tidak dilakukan upaya diversi pada tingkat penuntutan mengingat pasal yang didakwakan ancamannya 10 (sepuluh) tahun, sehingga perkara dilimpahkan ke PN Kudus dan keluar Penetapan Hakim PN Kudus yaitu Penetapan Hakim Pengadilan negeri Kudus Nomor : 106 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Kds tanggal 19 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Diversi.

Dasar Hakim melakukan Diversi dalam perkara judi yang dilakukan oleh anak adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pasal 3 yang berbunyi "Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)".

Mengingat tindak pidana perjudian adalah tindak pidana tanpa korban, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA maka kesepakatan diversi tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 10, yaitu kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Para pihak yang dilibatkan dalam Pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan ini adalah anak pelaku, orang tua / wali pelaku, penasihat hukum, petugas pembimbing kemasyarakatan,

serta perwakilan dari masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama).

Pelaksanaan diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan ini berhasil, mengingat anak pelaku telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak akan melakukan perbuatan / pelanggaran pidana lainnya, pihak orang tua anak serta ketua RT dan Kepala Desa setempat sanggup untuk mengawasi anak dan bersedia menerima anak kembali ke masyarakat serta demi kepentingan terbaik bagi anak dan rekomendasi dari BAPAS, maka anak diserahkan kembali kepada orang tuanya. Dan berdasarkan Penetapan Hakim PN Kudus Nomor : 06 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Kds tanggal 25 Juni 2015 menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pengaturan tentang Diversi dan keadilan restorative dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Dari ketiga contoh kasus diatas ditemukan bahwa dalam setiap penanganan

perkara anak, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari anak yang berkonflik dengan hukum.

- III. Kendala-kendala yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Berikut akan diuraikan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan :

1. Diversifikasi masih dianggap hal yang baru bagi Jaksa.

Pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversifikasi, karena prosedur pelaksanaannya terlalu rumit. Namun demikian karena amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA adalah suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum di setiap tingkatan untuk melakukan upaya diversifikasi, maka diversifikasi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA tersebut. Dikatakan rumit karena, jaksa masih belum paham mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI dalam pelaksanaan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan.

Dari ketiga contoh kasus yang telah diuraikan diatas, diversifikasi pada tingkat penuntutan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kudus belum ada yang berhasil. Diversifikasi yang

dilakukan berhasil pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Ketika diversifikasi pada tingkat pemeriksaan pengadilan berhasil dengan dasar adanya kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Diversifikasi, maka dikeluarkan suatu Penetapan Hakim, yang mana isinya adalah menghentikan proses pemeriksaan perkara anak serta memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan anak dari tahanan (dalam hal anak ditahan). Mengingat penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, maka tindak lanjut dari adanya penetapan tersebut adalah jaksa membuat BA-6 (Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. PERJA tersebut menjadi pedoman bagi penuntut umum dalam melaksanakan upaya diversifikasi.

2. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator.

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai dalam

menerapkan konsep diversifikasi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice.

Pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Kudus belum pernah mengikuti Diklat ABH yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI. Jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kudus melaksanakan penanganan perkara anak karena ditunjuk oleh Pimpinan berdasarkan Surat Perintah, sehingga dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih banyak jaksa yang belum paham karena kurangnya keahlian dalam penanganan perkara anak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan khusus untuk mendapatkan kemampuan sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Penunjukkan Jaksa perkara anak harus ditunjukkan dengan minat dari jaksa yang bersangkutan dan tidak semata-mata hanya melaksanakan perintah pimpinan. Selain itu perlu adanya forum diskusi antara jaksa anak dalam hal penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Kudus pada khususnya.

### 3. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, disebutkan bahwa

pelaksanaan musyawarah diversifikasi dilakukan di Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversifikasi. Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversifikasi serta pelaksanaan proses diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Kudus dilakukan pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa pada saat pelaksanaan tahap II (dalam ruang yang sama), hal ini dikarenakan belum adanya Ruang Khusus Anak (RKA) pada Kejaksaan Negeri Kudus, sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan perkara anak dilakukan seadanya. Merujuk pada PERJA tersebut, bahwa kejaksaan sedang berproses menuju ke arah yang lebih baik khususnya dalam penanganan perkara anak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam PERJA tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat penuntutan.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai terkait dengan pembuatan Ruang Khusus anak yang representatif. Dimana keberadaan tempat tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan diversifikasi karena terpisah dengan ruangan yang lain. Keberadaan ruang khusus anak diperlukan agar para pihak didalam musyawarah



mendapatkan ketenangan yang jauh dari tekanan pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.

4. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi.

Bagi pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku.

Hal inilah yang menjadikan aparat penegak hukum (Jaksa) harus memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pihak korban sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.

Demi mengatasi permasalahan tersebut diperlukan bantuan yang komprehensif dari seksi Intelijen di dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dengan banyaknya masyarakat yang telah diberikan pemahaman mengenai SPPA khususnya adanya ketentuan mengenai diversi diharapkan tidak ada lagi keluarga korban yang merasa Kejaksaan memainkan suatu perkara apabila melakukan diversi guna penyelesaian diluar pengadilan. Mengingat selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Jaksa hanyalah menuntut dan bukan mendamaikan perkara.

5. Belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan diversi mengingat peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan pada bulan Agustus.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagai amanat dari pelaksanaan UU SPPA, maka dari internal instansi kejaksaan berupaya untuk memberikan pedoman bagi para jaksa anak yang menangani perkara anak yaitu dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Secara umum, pemerintah baru mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan diversi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga pelaksanaannya masih memerlukan sosialisasi.

Hal ini dapat diatasi dengan segera melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan pada bulan Agustus tersebut, sehingga dapat terwujud keseragaman dalam penanganan perkara anak pada setiap tingkatan dalam suatu sistem peradilan pidana anak. Disamping itu juga dapat dilakukan pemanggilan terhadap Kasi Pidum maupun Jaksa memalui suatu pendidikan maupun dinamika kelompok guna

didaatkan keseragaman dalam pemahaman pelaksanaan SPPA.

6. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Hal ini mengharuskan jaksa peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti.

Koordinasi yang baik antara penyidik dengan jaksa dalam penanganan perkara anak sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengiriman berkas perkara yang terlalu mepet, sehingga berkas perkara yang belum lengkap dapat segera dilengkapi oleh penyidik dan berkas yang dikirim tersebut sudah dapat dinyatakan lengkap.

## C. PENUTUP

### I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum didalam hukum positif di Indonesia diatur di dalam Undang-

undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya di dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

2. Implementasi Diversi di dalam tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Diversi dilakukan oleh Penuntut Umum anak yang bertindak sebagai fasilitator dengan memanggil para pihak yang meliputi terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari Bapas dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan di ruang staf pidana dikarenakan belum tersedianya Ruang Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Kudus. Dan dari keseluruhan perkara anak yang ditangani di Kejaksaan Negeri Kudus belum ada yang berhasil dilakukan diversifikasi pada tingkat penuntutan.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan adalah : diversifikasi masih dianggap hal yang baru bagi Jaksa, kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversifikasi, belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan diversifikasi mengingat peraturan

pelaksanaannya baru dikeluarkan pada bulan Agustus, Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah : Dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap Penuntut Umum anak terkait UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, PERJA : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan, Pemberian kemampuan Khusus kepada Penuntut Umum Anak agar dapat menjadi fasilitator yang baik dalam proses diversifikasi, Pembuatan Ruang Khusus Anak sebagai tempat dilakukannya diversifikasi, Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai adanya pengaturan diversifikasi pada UU SPPA, Diperlukan adanya sosialisasi antara Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim anak, dan para pihak terkait mengenai Peraturan Pemerintah RI nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, dan yang terakhir diperlukan koordinasi antara penyidik anak dengan penuntut umum anak agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara.

## II. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar di dalam pelaksanaan diversifikasi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan harus mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan PERJA : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan bagi jaksa penuntut umum pada khususnya dalam melakukan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan.
2. Agar dilakukan koordinasi antara berbagai pihak baik dari instansi pelaksana/penegak hukum (polisi, jaksa, hakim serta BAPAS) maupun dari pihak yang berperkara (korban / keluarga korban dan pelaku / orang tua pelaku) serta peran serta dari masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Eva, 2009, Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Jakarta : Badan Penerbit FH UI).
- Atmasasmita, Romli, 1983, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, (Jakarta: Armico).
- , 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Dirdjosisworo, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Alumni).
- Dellyana, Shanty, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka).
- E Bynum, Jack, William E. Thompson. 2002. Juvenile Delinquency a Sociological Approach, (Boston : Allyn and Bacon A Peason Education Company).
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama).
- Hadisuprpto, Paulus, 2003, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang : Badan Penerbit FH Undip).
- , 2010, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Malang: Selaras).
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", (Bandung : Refika Aditama).
- , 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan : USU Press).

- Maulana Hasan, Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Grasindo
- Muhamad, Rusli, 1999, Reformasi Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta : dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1, Vol. 6).
- Muladi dalam, Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta : Genta Publishing).
- Nawawi Arief, Barda, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP PT).
- , 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).
- , 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)
- , 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).
- Purnomo, Bambang, 2003, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang dikutip oleh Endang Sri Wahyuni dalam Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, (Bandung : PT. Aditya Citra Bakti).
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, (Jakarta : FH UI).
- Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Cetakan 2. Alumni).
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press).
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni).
- , 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung : Sinar Baru).
- , 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung : Sinar Baru)

-----, 1986, Hukum dan Hukum Pidana,  
(Bandung : Alumi).

Restorative Justice”, disampaikan dalam  
seminar BPHN.

Wahyudi, Setya, 2011, Implementasi Ide Deversi  
Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan  
Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1, Yogyakarta :  
Genta Publishing.

Muladi, “Restorative Justice Dalam Sistem  
Peradilan Pidana” Makalah disampaikan  
dalam Seminar IKAHI tanggal 25 April  
2012, hal.5

Marlina, 2008, Pengantar Konsep Diversi dan  
restorative justice dalam Hukum Pidana,  
(Medan : USU Press).

Peraturan Perundang-undangan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  
(Semarang : Aneka Ilmu, 1984).

-----, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan  
Restorative Justice dalam Hukum Pidana,  
(Medan : USU Press)

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun  
2010, Pedoman Umum Penanganan  
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,  
Kementrian Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak R.I.

Raharjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, (Bandung :  
Citra Aditya Bakti).

Simanjuntak, Hotman, 1995, Teknik Penuntutan  
dan Upaya Hukum, (Jakarta : Grasindo).

Convention on the Rights of the Child (Konvensi  
Hak-Hak Anak), diadopsi oleh Majelis  
Umum PBB pada tanggal 20 November  
1989, Pasal 40.

Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran  
Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa  
Pemidanaan, (Jakarta : PT. Gramedia).

The United Nations Standard Minimum Rules for  
Administration of Juvenile Justice – the  
Beijing Rules (Peraturan Standar  
Minimum PBB untuk Pelaksanaan  
Peradilan Anak -Peraturan Beijing),  
Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB

Makalah

Setyo Utomo, artikel “Sistem Pemidanaan Dalam  
Hukum Pidana Yang Berbasis

- No. 40/33 Tanggal 29 November 1985.  
Butir 11 Ayat (1), (2), (3), (4) .
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
- Peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice-The Beijing Rules) Resolusi No. 40/33, 1985.
- Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (United Nations Rules for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty), Resolusi 45/113, 1990.
- Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, " Riyadh Guidelines"), Resolution No. 45/112, 1990.
- Internet  
<http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN-FORMULASI-TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf>, diakses pada tanggal 14 Juli 2015.
- Implementasi Restorasi Justice dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum.  
<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>, diakses pada hari Selasa 7 Juli 2015.
- Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Anak Berhadapan dengan hukum oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam <http://komnaspaspa.or.id/Komnaspaspa/> Selasa tanggal 07 Juli 2015.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015